

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum masyarakat sekarang ini mulai menginginkan adanya suatu kepastian, dan dalam melakukan tindakan hukum dan/atau hubungan hukum diperlukan adanya bukti autentik. Tindakan hukum dan/atau yang dituangkan dalam akta autentik (akta notaris), harus dibuat oleh dan dihadapan notaris.

Perkembangan masyarakat yang demikian pesat menuntut notaris dalam melaksanakan jabatannya harus menguasai seluruh masalah terkait dengan pembuatan akta dan harus menguasai ketentuan ketentuan dalam UUNJ maupun peraturan perUndang-Undangan lainnya, dalam pembuatan akta notaris harus hati hati, sebab apabila ada satu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dan dapat mengakibatkan hilangnya keotentikan akta yang dibuat Notaris dapat digugat oleh para pihak dengan menanggung semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh sebab itu notaris harus jeli dalam membuat akta yang dibuatnya salah satunya surat pernyataan mengenai pembagian harta warisan.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866

dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Mengenai kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan penjelasannya, bahwa Notaris dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti yang otentik dan sempurna serta memuat kebenaran formal yang dapat dipergunakan oleh siapapun jika terjadi perbuatan hukum yang termaktub pada akta tersebut. Dengan demikian Notaris punya peran sangat penting demi kepastian hukum, terjaminnya keadilan dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam

wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.¹

Pengertian akta otentik sendiri adalah apa yang dirumuskan dalam Buku IV (empat) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut (KUHPerdata) tentang hukum pembuktian, mengatur mengenai syarat syarat agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta otentik, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu menyatakan bahwa: akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat di mana akta dibuatnya.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna karena akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:²

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris;
3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.

Sesuai ketentuan hukum waris apabila salah seorang pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris. Asas umum dalam pewarisan tersebut hanya

¹Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 31

²Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, 2008, hal. 26-27

dapat dikesampingkan jika pewaris pada saat meninggalnya meninggalkan surat wasiat³.

Hukum kewarisan menurut Pasal 11 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalam pewarisan adanya hukum yang mengaturnya yaitu hukum waris, Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang Bapak untuk menyangkal anaknya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan).⁴

³Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 3

⁴Efendi Parangin, Op.Cit, hlm. 3.

Berdasarkan ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) buku II tentang hukum kewarisan Pasal 171 butir a, yang dimaksud dengan “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari pengertian diatas, maka hukum waris menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan yang mengatur siapa pewaris;
- 2) Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris;
- 3) Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan;
- 4) Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- 5) Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris.

Mengenai pemindahan hak kepemilikan harta warisan pewaris. Peralihan hak milik pewaris kepada para ahli warisnya berlaku secara *ijbari*. Salah satu asas yang sangat prinsipil dalam hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari*. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau kehendak para ahli warisnya. Dengan demikian begitu, begitu seseorang dinyatakan meninggal dunia secara hukum, maka pada saat itu juga hukum menganggap harta warisan pewaris terbuka dan beralih menjadi hak milik para ahli warisnya. Peralihan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya itu hanya sebatas harta yang secara riil dimiliki pewaris semasa hidupnya yaitu dalam bentuk *activa* termasuk piutang pewaris. Adapun

warisan dalam bentuk utang (*passiva*) tidak ikut beralih secara ijbari kepada ahli warisnya.⁵

Mengenai siapa-siapa yang termasuk ahli waris. Hukum kewarisan juga menentukan tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing. Ketentuan semacam ini dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan yang kedua. Yang bunyinya : yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris. Di kenal dengan istilah ahli waris *dzawil furudh* yaitu ahli waris yang telah ditentukan besaran bagiannya secara tegas di dalam *nash* selain daripada itu, ada pula kelompok ahli waris yang tidak disebutkan bagian perolehannya secara pasti di dalam *nash*, tetapi kedudukannya dalam mewaris adalah mengambil sisa bagi harta warisan pewaris, kelompok ini dikenal; dengan istilah ahli waris *ahabah*. Kelompok ahli waris *ahabah* memperoleh bagian tidak dapat ditentukan jumlahnya, ia dapat memperoleh lebih besar dari pada ahli waris yang lain atau

⁵ H.M. Ansari, MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2013. Hlm 2

bahwkan mungkin ia tidak dapat memperoleh sama sekali karena harta warisan telah habis dibagi kepad ahli waris *dzawil furudh*

Setelah pewaris meninggal dunia maka untuk menentukan siapa-siapa saja ahli warisnya dan harta kekayaan pewaris yang dibagikan dibuatlah Surat Keterangan Waris (SKW). Mengenai keterangan waris, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang Pewarisan. Di dalam pewarisan terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu pewaris, ahli waris, warisan, yang kesemuanya mempunyai kata dasar waris yang berarti orang yang berhak menerima warisan (peninggalan dari orang yang meninggal).

Seorang ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan waris.

Dalam pembagian warisan diperlukan atau adanya bukti untuk mengetahui siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris yang telah meninggal yaitu Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan waris dapat diartikan sebagai suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, Yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris.

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut.

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.⁶ Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun passiva. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih pada orang lain yang masih hidup.

Mengenai kepemilikan harta dan warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah ia meninggal. Islam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam bentuk serikat usaha dagang (*syirkah*) dengan pertimbangan perhitungan untung rugi. Jika terjadi pewarisan harta maka hak perorangan harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta dibagi.⁷

Dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris, pada dasarnya terdiri dari perjanjian dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1313

⁶ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 41.

⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 212

KUHPerdata telah dijelaskan perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam kasus yang pernah terjadi mengenai akta pernyataan pembagian harta warisan dimana berdasarkan pada kejadian tersebut diketahui bahwa kedua belah pihak menghadap Notaris tersebut untuk membuat akta pernyataan untuk membagikan harta warisan. Dalam pembuatan Akta Pernyataan Pembagian Harta Warisan ini para pihak seluruhnya menghadap Notaris dan Notaris tersebut memerlukan bukti yaitu meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu Notaris tersebut meminta para pihak yang menghadap untuk menanyakan maksud dan tujuannya untuk membuat akta pernyataan hingga kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya dan berjanji untuk membuat akta pernyataan yang pada akhirnya dituangkan dalam akta Pernyataan nomor 7 pada tanggal 9-5-1998 oleh Notaris Laurensia Siti Nyoman.

Timbulnya akta pernyataan ini karena ahli waris menjual harta peninggalan dari pewaris berupa rumah tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya sehingga salah satu ahli waris mempertanyakan kenapa rumah tersebut dijual karena itulah para ahli waris sepakat untuk membuat perjanjian dihadapan Notaris dalam bentuk akta pernyataan dimana untuk membagikan hasil dari penjualan rumah tersebut.

Jika mana setelah akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan Notaris terjadi kasus dimana diketahui setelah pembuatan tersebut adanya Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh sebagian ahli waris tanpa adanya sepengetahuan ahli waris lainnya dan adanya kasus dimana ahli waris lainnya menggelapkan harta peninggalan yang tidak ada dalam akta pernyataan pembagian harta warisan tetapi salah satu ahli waris melakukan penggelapan harta warisan dalam Pasal 362 KUHP dimana peninggalan dari pewaris yang dijual untuk kemudian dijadikan sebuah Hotel mengakui itu termasuk salah satu yang ada dalam akta pernyataan pembagian harta warisan berdasarkan Pasal terakhir yang dianggap oleh ahli waris tersebut tetapi kenyataannya tidak termasuk harta warisan yang telah disepakati dan ini termasuk sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu ahli waris atau perbuatan melawan hukum (*Onreëhtmatige daad*).

Akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat Umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan dalam akta pernyataan pembagian harta warisan.

Pada kenyataanya akta pernyataan pembagian harta Warisan yang dibuat dihadapan notaris tersebut dipermasalahkan oleh para pihak dikemudian hari atau dijadikan alat untuk menyatakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Latar Belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN AKTA PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus 118/Pdt/V/2000)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris dikaitkan dengan perkara nomor 118/Pdt/V/2000?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata nomor 118/pdt/v/2000 terkait dengan akta pernyataan pembagian harta warisan?
3. Bagaimana akibat hukum dengan keluarnya putusan perkara nomor 118/pdt/v/2000?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan surat pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan Notaris dikaitkan dengan perkara nomor 118/Pdt/V/2000

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata nomor 118/pdt/v/2000 terkait dengan akta pernyataan pembagian harta warisan?
3. Untuk mengetahui akibat hukum dengan keluarnya putusan perkara nomor 118/pdt/v/2000?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literature kepustakaan tentang hukum waris dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Akta Notaris serta hukum waris pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis terkait dengan Akta Notaris dan hukum waris;
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi peniliti khususnya dan mahasiswa pada umumnya mengenai kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan Notaris (Studi Kasus Nomor 118/Pdt/V/2000).
- d. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, permasalahan ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di lingkungan Universitas Andalas Padang maupun pada perguruan tinggi lainnya. Tetapi ada juga penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis seperti yang diteliti oleh :

1. Tesis atas nama Ali Opera,S.,H, NIM 1220123030, Pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Tahun 2012, dengan judul Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Atau Bukti Dalam Proses Penyidikan?
 - b. Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Didalamnya Terindikasi Adanya Unsur Pidana?
2. Tesis atas nama Rahma Dewi, NIM 122023047. Pada Program Studi Magister Kenotariatan dengan judul Penggunaan akta pernyataan (aquit) untuk pelaksanaan royas atas sertifikat hak tanggungan yang hilang di kota padang permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana akibat hukum hilangnya sertifikat hak tanggungan terhadap hapusnya hak tanggungan

- b. Bagaimana proses pembuatan akta pernyataan atas sertifikat hak tanggungan yang hilang dikota padang
- c. Bagaimana penggunaan akta pernyataan untuk pelaksanaan royas atas sertifikasthak tanggungan yang hilang dikota padang

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁸

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan atau disamakan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disamakan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan yang terletak

⁸Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

pada karakter hukumnya. Dalam konsep hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang digunakan dalam hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, yang juga tidak hanya membuat keputusan pemerintah tetapi juga meliputi wewenang melaksanakan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam suatu keputusan perUndang-Undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan untuk menimbulkan akibat hukum.⁹ Jadi dengan demikian kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan artinya subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang undang dan ia berwenang melakukan sesuatu yang disebut dalam kewenangan itu .

Makadengan demikian Notaris dapat menjalankan kewenangannya, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku didalam membuat akta khususnya dalam pembuatan surat pernyataan pembagian

⁹Indroharto, 14, *Asas asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendi Lotolung, Himpunan asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.65.

warisan, serta menjalankan kewenangan yang telah diberikan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

b. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan di ambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat mdi hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁰

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhiI berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.¹¹ Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *Principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, kepastian hukum juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh Negara/penguasa berdasarkan pengaturan hukum, yang tidak dengan sewenang wenang.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proposional yang seimbang. Adanya

¹⁰ Habib Adjie, Op. Cit, hlm.37.

¹¹ Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", Bandung, Alumni 1986, hlm. 21.

kepastian hukum merupakan suatu harapan bagi para pencari keadilan terhadap, baik berupa tindakan yang dilakukan oleh pihak pihak terkait serta mendapat apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang terhadap hukum. Tujuan hukum bukan keadilan saja, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tersebut bagi para pihak atau masyarakat.

Sudikno Mertokusomo mengemukakan bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan slain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum, orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap tiap manusia

supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, jelas bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat disebut bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Bila akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang dilarang.

Dengan kontribusi ini, Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang

memerlukan bukti dan dokumen hukum yang berbentuk akta otentik yang mempunyai kepastian hukum serta diakui oleh negara sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi suatu permasalahan.¹²

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

c. Teori Pembuktian

Berlakunya UUJN telah melahirkan perkembangan hukum dalam dunia kenotariatan pada saat ini, dimana adanya perluasan kewenangan notaris, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang yang tersebut di dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

¹²Habib Adjie, *op cit*, hlm. 42

(KUHP).¹³ Akta otentik sebagai produk Notaris dalam pembuktian dipersidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPJ bahwa ‘Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya’. Eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas UUPJ yang menetapkan rambu-rambu bagi ‘gerak langkah’ seorang notaris.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut mempunyai kekuatan hukum

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, seperti yang dinyatakan oleh Rachmat Setiawan, yaitu: Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar Notaris membuat akta otentik yang berkepentingan, dan amanat berupa perintah dari Undang-Undang secara tidak langsung kepada notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna

¹³Andi. Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

bahwa notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.¹⁴

Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa :¹⁵

Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum di antara para pihak, dapat dibantu melalui jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proposional.s

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁶

Dalam penelitian ini perlu didefenisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut

¹⁴Rahmat Setiawan,1999, *Pokok pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, hlm. 23

¹⁵Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi*, Tntangan dan Peluang, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 2020, Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta, hlm. 7

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 96.

a. Kedudukan Akta

Definisi kedudukan didalam Kamus Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata dasar duduk yang artinya adalah meletakkan, sehingga arti kata dari kedudukan adalah meletakkan, sehingga arti kata kedudukan tersebut meletakkan pada tempatnya.¹⁷ Penulis dalam penelitiannya bermaksud untuk menjelaskan mengenai dimanakah letak kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris yang terkait dengan suatu tindak pidana. Penulis dalam hal ini bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai akta pernyataan tersebut apakah berlaku atau tidak jika terkait dengan suatu tindak pidana. Dalam kedudukan akta timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak dan adanya kepastian hukum dari akta yang dibuat.

Hubungan hukum Notaris dengan para penghadap, jika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, tidak dapat ditentukan di awal pada konstruksi hukum dalam bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.

Dengan kata lain bahwa hubungan hukum Notaris dan para pihak yang datang menghadap Notaris untuk membuat akta tidak dapat ditentukan sebagai hubungan hukum tertentu, tapi hubungan hukum

¹⁷Departemen pendidikan nasional, op.cit, hlm 214

Notaris dan para penghadap tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum dari Notaris, jika dapat dibuktikan bahwa:

- 1) Adanya diderita kerugian;
- 2) Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
- 3) (Pelanggaran perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada Notaris yang bersangkutan

Jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dituntut dengan cara dan alasan apapun, karena Notaris telah bertindak sesuai dengan kewenangannya.

b. Akta Pernyataan

Akta adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dijadikan sebagai bukti, yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya suatu dapat disebut sebagai akta adalah: surat itu harus ditandatangani, surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan surat itu diperuntukan sebagai alat bukti. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut

Surat surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁸

¹⁸Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa, 1978, hlm. 52.

Menurut Sudikno Mertokusomo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁹

Akta Di Hadapan Notaris adalah Akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris, pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.

Akta Partij memuat pernyataan pihak-pihak yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti dari pernyataan/keterangan dari para penghadap. Disisi para pihak menghdap kepada Notaris dan menyatakan apa yang dikehendaki dan pernyataan-pernyataan para penghadap itu oleh Notaris ditulis dan dituangkan dalam bentuk akta dan setelah akta tersebut dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan Notaris.²⁰

c. Pembagian Harta Warisan :

1) Harta warisan terbagi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Harta bawaan atau harta asal merupakan harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.

¹⁹R. Subekti, *Pokok pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1980, hlm. 29.

²⁰Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-4 Bagian Kedua*, Cetakan Kedua,, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1996,hlm .493.

- b. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan
- c. Harta pusaka adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi melainkan hanya dinikmati/dimanfaatkan oleh bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya.
- d. Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana ia berada.

2) Waris, Pewaris dan Ahli Waris

- a) Waris berasal dari bahasa Arab *mawaris* yang merupakan bentuk jamak dari kata *miiraats* yang berarti *mauruts* atau harta yang diwarisi oleh ahli warisnya. Dalam hal ini adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.
- b) Pewaris berasal dari bahasa Arab *Muwarrits* yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
- c) Ahli waris berasal dari bahasa Arab *Waarits* yang berarti orang orang yang berhak menerima harta peninggalan mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya

wala). Menurut kamus hukum, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka).

d. Notaris

Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris yang terkait dengan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.²¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum.²²

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009. hlm. 23.

²²Ashofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 46

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- c) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e) Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tetntang Jabatan Notaris
- f) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama
- g) Kompilasi Hukum Islam

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 38.

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan notaris, waris dan pengadilan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris;
- d) Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan notaris, perjanjian dan jaminan.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan

²⁴ Nasution, M.A., 1964, *Azas-Azas Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate, hlm. 34.

berlakunya) dan realibilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.²⁵ Sesuai dengan kasus yang akan penulis bahas pada proposal ini, wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang terkait dengan informen dan responden, dimana informen itu merupakan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sedangkan responden merupakan orang atau subjek yang paling mengetahui atau bisa menilai tentang kedudukan akta pernyataan pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan notaris. Untuk menanyakan awal kejadian, pelaksanaan dilapangan, proses perkara di pengadilan hingga putusannya dapat diketahui melalui wawancara tersebut.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁶

Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data

²⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 84-85.

²⁶Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.²⁷

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,²⁸ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulahs dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

²⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menerangkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menggambarkan tentang hasil penelitian sertasannya, dengan demikian didalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya, serta penemuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

